

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
(*INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT*)**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-03.HN.02.04 Tahun 2020. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam

Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

Jakarta, Januari 2020.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terwujud dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia yang akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses promosi dan proteksi penanaman modal, *economic powerhouse*, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia melalui Undang-Undang merupakan hasil keputusan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diharapkan pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan

Australia dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan bilateral di antara kedua negara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Jakarta, Januari 2020

Sekretaris Jenderal,
Kementerian Perdagangan

Oke Nurwan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoretis	6
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	18
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	43
A. Landasan Filosofis	43
B. Landasan Sosiologis.....	44
C. Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	47
A. Sasaran	47
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	47

C. Ruang Lingkup Materi Muatan	48
BAB VI PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki amanat untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks perekonomian global, Pemerintah Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia di mana setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Perdagangan internasional memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan perekonomian global di Abad ke-21 ditandai dengan ciri-ciri: berubah-ubah (*Volatility*), tidak pasti (*Uncertainty*), rumit (*Complexity*) dan ambiguitas (*Ambiguity*), atau disingkat dengan VUCA¹. Mengingat kondisi Indonesia yang berada dalam *middle income trap*², Pemerintah Negara Republik Indonesia berupaya keras untuk meminimalisir potensi atau dampak negatif dari VUCA dan di saat yang sama melakukan transformasi ekonomi guna meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran masuknya penanaman modal, dan mengembangkan sumber daya manusia.

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif merupakan salah satu cara untuk membantu Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi, meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran masuknya penanaman modal, dan mengembangkan sumber daya manusia. Australia

¹ VUCA adalah akronim yang pertama kali digunakan pada tahun 1987 untuk menggambarkan atau untuk merefleksikan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas kondisi dan situasi umum. Lebih lanjut, konsep VUCA digunakan untuk menggambarkan dunia multilateral yang lebih tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu yang dirasakan sebagai hasil dari berakhirnya Perang Dingin. VUCA juga sering digunakan untuk menggambarkan keadaan perekonomian global pasca Global Financial Crisis (GFC) di tahun 2007 – 2008 sumber: Bennis, Warren G dan Burt Nanus. *Leaders : the strategies for taking charge*. New York: Harper & Row, 1985.

²Indonesia berada dalam jebakan penghasilan menengah (*middle income trap*). Lebih dari 15 tahun pendapatan per kapita Indonesia berada di bawah angka USD5.000 sumber: World Bank. (2019, October 11). Data for Middle income, Indonesia. Diambil kembali dari data.worldbank.org: <https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID>.

merupakan negara yang ideal untuk menjadi mitra bilateral pembentukan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Australia merupakan salah satu negara mitra dagang dan sumber penanaman modal terdekat Indonesia yang penting dan saling melengkapi dalam perdagangan dan penanaman modal. Australia yang memiliki ekonomi berorientasi pasar yang ditandai dengan tingkat perdagangan luar negeri yang tinggi dan reputasi institusi keuangan yang kuat dan kebijakan yang baik yang mendapatkan peringkat obligasi salah satu yang terkuat di Pasifik.

Berdasarkan perbandingan indikator ekonomi seperti produk domestik bruto, pendapatan per kapita, dan inflasi kedua negara, pertumbuhan ekonomi Australia jauh lebih besar dari Indonesia³, Australia juga adalah negara eksportir barang terbesar ke-21 dunia⁴ dan berada pada peringkat ke-20 untuk ekspor dan impor jasa komersial dunia pada tahun 2017⁵.

Australia dikenal sebagai penanam modal besar ke-17 di dunia. Penanaman modal dari Australia ke dunia pada tahun 2017 mencapai nilai USD2,28 triliun. Penanaman modal dari Australia sangat kuat terutama dalam sektor keuangan dan asuransi, manufaktur, pertambangan, real estate, konstruksi, perdagangan dan kesehatan, Australia juga memiliki salah satu jaringan persetujuan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang cukup luas mencakup lebih dari 30 negara/ekonomi⁶.

³ Pada tahun 2018, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD1.092,14 Miliar sementara Australia sebesar USD1.428,28 Miliar. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia mencapai USD4.116,37 per tahun, sementara pendapatan perkapita penduduk Australia USD58.940,72 pertahun. Tingkat inflasi Australia lebih rendah yaitu 2,17% dibandingkan Indonesia yang sebesar 3,91%. Sumber: International Monetary Fund. International Monetary Fund. 11 October 2019. <<https://www.imf.org/en/Countries/AUS>>.

⁴Pada tahun 2018, total nilai perdagangan luar negeri Australia tercatat sebesar USD481,1 miliar, ekspor sebesar USD253,82 miliar dan nilai impor sebesar USD227,28 miliar. Sumber: ITC Trademap. Trademap. 4 September 2019. <<https://www.trademap.org/>>.

⁵Australia berada pada peringkat ke-20 untuk ekspor dan impor jasa komersial dunia pada tahun 2017. Nilai ekspor Australia untuk sektor jasa sebesar USD65.1 miliar dan impor jasa Australia sebesar USD68.4 miliar dengan total perdagangan sebesar USD133.5 miliar. sumber Organization for Economic Cooperation and Development. OECD.org. 19 August 2019. <<https://stats.oecd.org/>>).

⁶Sumber: Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019. <<https://dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/trade-agreements.aspx>>.

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Australia (*Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA*) akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses promosi dan proteksi penanaman modal, *economic powerhouse*, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Persetujuan IA-CEPA diinisiasi pada tahun 2005, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan Bersama yang menghasilkan kesimpulan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat baik bagi kedua belah pihak. Perundingan IA-CEPA diluncurkan oleh Presiden R.I dan Perdana Menteri Australia pada tanggal 2 November 2010.

Perundingan pertama dan kedua dilakukan pada September 2012 dan Juli 2013 namun setelah itu terhenti selama 3 (tiga) tahun. Pada Maret 2016, Indonesia dan Australia sepakat melanjutkan kembali perundingan dan setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial. Pada tanggal 31 Agustus 2018 kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya secara substansial proses perundingan dan pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman modal Australia di Jakarta, Indonesia.

Menindaklanjuti persetujuan yang sudah ditandatangani tersebut, pemerintah menyampaikan persetujuan tersebut kepada DPR untuk dibahas dan selanjutnya diputuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. DPR memberikan persetujuan kepada IA-CEPA melalui surat Pimpinan DPR R.I Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dalam surat tersebut juga sudah diputuskan pengesahan IA-CEPA dilakukan melalui Undang-Undang. Oleh karena itu perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA*).

B. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Indonesia dengan Australia dalam bidang ekonomi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia?
3. Apa rumusan pertimbangan, landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan bidang ekonomi antara Indonesia dan Australia serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik akan menjadi acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi dasar dan bahan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

D. Metode

Naskah akademik disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (harmonisasi) hukum, dan atau perbandingan hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*literature review* yang menelaah terutama data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian/ hasil-hasil penelitian, publikasi maupun jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang perjanjian perdagangan Internasional.

Sementara itu, metode penelitian empiris dilakukan dengan cara menyelenggarakan analisis kuantitatif atas manfaat dan biaya Persetujuan IA-CEPA melalui perhitungan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Computable General Equilibrium (CGE), serta SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan konsultasi publik (FGD, sosialisasi, dan diseminasi) yang melibatkan para pemangku kepentingan (DPR RI, dunia usaha, pemerintah, maupun akademika).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama tersebut adalah monisme dan dualisme.

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari

kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel dan Anzilotti mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya

mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*);
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam NA ini adalah *agreement* (Persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Persetujuan. Menurut pengertian ini, Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah Persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi

Persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi

Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik

tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subyek-subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik berupa transaksi barang atau pun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, pemerintah, atau pun individu.⁷

Perdagangan internasional memiliki sisi ekonomi yang penting dan berdampak positif kepada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan Internasional berperan sebagai kekuatan dinamis yang meningkatkan jangkauan pasar, cakupan pembagian tenaga kerja, penggunaan mesin/otomatisasi, menstimulasi inovasi, mengatasi *technical indivisibilities*, menambah produktifitas buruh dan umumnya memberikan keuntungan dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat.⁸

Saat ini perdagangan internasional dan globalisasi secara keseluruhan digerakan oleh teknologi informasi yang secara radikal mengurangi biaya bagi ide berpindah melalui batas negara. Sehingga amat praktis bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan proses produksi yang padat karya ke negara berkembang, sementara mempertahankan seluruh proses manufaktur tetap harmonis. Perusahaan-perusahaan juga memindahkan bagian marketing, manajerial, dan riset ke luar negeri. Keadaan ini disertai dengan teknologi tinggi dan upah yang rendah mendorong industrialisasi yang cepat dari negara-negara berkembang.⁹ Untuk menjaga momentum ini negara berkembang membutuhkan suatu instrumen kebijakan untuk memastikan industrialisasi terus berjalan dan mengembangkan kontribusi sektor jasa/tersier pada perekonomian.

Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan konsekuensi

⁷ Sobri. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFUI, 2000

⁸ Krugman, Paul. "Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade." *Journal of International Economics*, Vol.9 (1979): 102.

⁹ Baldwin, Richard. *The Great Convergence Information Technology and the New Globalization*. World: Belknap Press, 2016.

rasional dari aktivitas perdagangan Internasional karena negara umumnya menginginkan suatu kepastian dan aturan main dalam melakukan Perdagangan internasional, maka pada setelah Perang Dunia II, negara-negara berusaha untuk mendirikan sebuah Organisasi Perdagangan International atau *International Trade Organization* (ITO) untuk mengatur perdagangan. ITO tidak jadi berdiri karena Amerika Serikat menolak usulan tersebut pada 1950, namun tidak sampai empat puluh lima tahun kemudian, berdirilah Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Untuk sementara waktu ketika ITO batal berdiri dan WTO belum dibentuk, negosiasi perdagangan yang dilakukan negara-negara maju dilakukan di bawah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang telah mereduksi tarif untuk barang manufaktur secara besar-besaran dan menciptakan fondasi perdagangan internasional modern.¹⁰

WTO mencatat bahwa terdapat 302 perjanjian perdagangan yang berlaku di dunia.¹¹ Penyebab banyak dibentuknya perjanjian perdagangan internasional adalah karena terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari dibentuknya perjanjian perdagangan internasional¹². Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Peningkatan Akses Pasar

Akses yang lebih besar pada pasar-pasar di luar negeri umumnya merupakan faktor utama suatu negara membentuk perjanjian perdagangan internasional. Penurunan tarif bea masuk merupakan langkah termudah untuk mendapatkan akses pasar. Namun demikian akses pasar juga dapat datang dalam bentuk pengurangan hambatan non-tarif seperti penyederhanaan regulasi.

2. Promosi Penanaman modal

Akses yang lebih baik atas pasar di luar negeri membuat suatu negara lebih menarik bagi para penanam modal karena terdapat insentif ekonomi seperti kepastian akses pasar bagi pelaku usaha untuk

¹⁰ Stiglitz, Joseph and Andrew Charlton. "Fair trade for all." Oxford: Oxford University Press, 2005.

¹¹ Per 1 September 2019, World Trade Organization. www.wto.org. 25 November 2019. <https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm>.

¹² Lynch, David A. Trade and Globalization: an introduction to Regional Trade Agreement. Maryland: Ronan & Littlefield Publishers, Inc., 1966.

memproduksi dan mengekspor dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan internasional. Selain itu banyak perjanjian perdagangan internasional yang mencakup aspek perlindungan penanaman modal sehingga penanam modal dapat merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya.

3. Untuk melindungi terhadap kebijakan pengamanan perdagangan yang sewenang-wenang
Perjanjian perdagangan internasional dapat menjadi “tameng” kebijakan pengamanan perdagangan seperti bea anti-dumping, bea *countervailing*, dan *safeguards* yang dipersepsikan oleh suatu negara diterapkan dengan sewenang-wenang. Contoh kasus: pada tahun 2002 Amerika Serikat menerapkan bea safeguard terhadap produk impor baja, namun Meksiko dan Kanada yang tergabung dalam *North America Free Trade Area* (NAFTA) bersama AS dikecualikan dari bea safeguard tersebut.
4. Sebagai alternatif dari proses liberalisasi multilateral yang lambat
Perjanjian perdagangan internasional mempromosikan pembukaan pasar terutama ketika perundingan perdagangan multilateral sedang terhambat, sebagaimana yang terjadi saat ini di putaran Doha.
5. Meningkatkan dukungan bagi proses liberalisasi multilateral
Competitive Liberalization - semakin banyak negara yang membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan satu negara, maka negara lainnya yang merasa tersaingi akan terdorong untuk membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara tersebut. Ketika hampir semua negara memiliki jaringan perjanjian perdagangan dengan satu dengan yang lain maka kesepakatan di tingkat multilateral akan lebih mudah untuk dicapai.
6. Untuk mencapai manfaat yang lebih dari WTO (WTO-Plus)
Sejumlah negara menginginkan liberalisasi lebih dari yang WTO saat ini tawarkan. Negara-negara tersebut berkumpul dan menjalin kesepakatan membentuk perjanjian perdagangan internasional. Manfaat tersebut tidak hanya berupa akses pasar perdagangan barang, namun dapat berupa pembentukan ketentuan-ketentuan

baru di bidang penanaman modal, kompetisi, kekayaan intelektual dan lainnya.

7. Untuk mendorong reformasi perekonomian domestik

Reformasi perekonomian merupakan tantangan bagi banyak negara. Kurangnya niatan politik, dukungan dari masyarakat dan bertahannya pihak status quo kadang menjadi penyebab bagi pemerintah untuk mencari dorongan dari luar seperti melalui perjanjian perdagangan internasional. Contoh: masuknya RRT dalam WTO didasarkan kebutuhan untuk mereformasi ekonominya, membangun iklim usaha yang lebih kondusif.

8. Untuk meningkatkan daya saing di pasar dunia

Meningkatnya biaya tenaga kerja seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengurangi daya saing suatu barang/jasa. Oleh karena itu banyak negara membentuk perjanjian perdagangan internasional guna mendapatkan akses tenaga kerja melalui penanaman modal dan bahan baku yang lebih murah sehingga dapat mempertahankan daya saingnya di pasar dunia.

9. Untuk menambah pengaruh dan keterwakilan di perundingan internasional

Negara-negara memiliki keterbatasan pengaruh dan sumber daya untuk menghadiri perundingan. Dengan menggabungkan diri kepada negara-negara yang berkepentingan sama maka pengaruh dari negara-negara tersebut dapat lebih dipandang di perundingan internasional. Contohnya negara-negara kecil di Pasifik bergabung dalam *Pacific Island Forum* (PIF).

10. Untuk mencapai stabilitas ekonomi

Negara dengan perekonomian yang tidak stabil berharap mencapai stabilitas dengan membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara yang lebih maju sehingga melalui akses pasar ke negara maju dan penanaman modal dari negara yang lebih maju ke negara berkembang dapat membantu menstabilkan perekonomiannya.

11. Untuk mencapai tujuan strategis lainnya

Perjanjian perdagangan internasional kadang dibentuk atas dasar motif ekonomi, seringkali faktor pembentukan perjanjian perdagangan internasional bersifat politik seperti perjanjian perdagangan antara *European Union* (EU) dengan negara-negara berpenduduk muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah yang tujuan utamanya memperkuat perekonomian negara-negara berpenduduk muslim sehingga mengurangi imigrasi ke EU.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) antara lain sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*equality rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa

mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*courtesy*)

Asas yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas *rebus sig stantibus*

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Dengan adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk protokol antara para pihak.

6. Asas Iktikad Baik (*bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, didasari iktikad baik yang diwujudkan dengan membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

7. Asas Konsensualisme (*pacta sun servanda*)

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprensif Antara Indonesia dan Australia, maka kedua negara sepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu Persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprensif Antara Indonesia dan Australia setelah disahkan dalam Undang-Undang maka Persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprensif Antara Indonesia dan Australia, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

Selain itu Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprensif Antara Indonesia dan Australia, dalam membentuk persetujuan perdagangan internasional, tunduk pada asas/prinsip dalam rezim perdagangan internasional yang dikodifikasi oleh WTO. Asas/prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Development Agenda* (Agenda Pembangunan Ekonomi)

WTO secara resmi mencantumkan agenda pembangunan ekonomi di perundingan putaran Doha yang mengakomodir kepentingan negara-negara berkembang dan memberikan negara berkembang *special and differential treatment*.

2. *Most-favoured-nation (MFN)*

MFN adalah salah satu prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Negara-negara tidak diizinkan untuk mendiskriminasi antara satu mitra dagang dengan yang lainnya. Namun terdapat pengecualian untuk asas ini seperti perjanjian perdagangan bebas, perlakuan preferensi bagi negara-negara miskin dan berkembang.

3. *National Treatment* (NT/perlakuan nasional)

Prinsip non-diskriminasi lainnya adalah NT yang berarti negara-negara harus memberikan perlakuan yang sama antara barang impor atau jasa dari penyedia jasa asing dan yang barang/jasa diproduksi secara lokal harus diperlakukan sama. NT hanya berlaku apabila suatu barang/jasa telah memasuki pasar sehingga pungutan bea cukai atas impor bukan merupakan pelanggaran terhadap NT.

4. Keterbukaan Perdagangan

Rezim perdagangan internasional mendorong adanya keterbukaan perdagangan antar negara. Penurunan hambatan tarif merupakan langkah pertama dalam mendorong keterbukaan perdagangan.

5. Persaingan yang adil

Prinsip-prinsip non-diskriminasi seperti MFN dan NT dirancang untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Praktek perdagangan yang tidak adil seperti dumping (mengeksport dengan biaya di bawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar) dan subsidi ekspor tidak diperbolehkan dalam perdagangan internasional.

6. Transparansi

Setiap negara diharapkan untuk mempublikasikan kebijakannya dan peraturan perundang-undangannya terutama kebijakan yang terkait dengan bidang perdagangan agar dapat diakses oleh negara mitra dagang.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

Pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan Pasal 21.4 IA-CEPA, persetujuan ini akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah ditukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Australia telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Pada tanggal 17 Desember

2019 Australia telah menyampaikan notifikasi telah selesainya prosedur internalnya.

Indonesia dan Australia sebelumnya sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 2012. Namun demikian, AANZFTA melibatkan 12 negara, masing-masing dengan kepentingannya sendiri, sehingga kepentingan khusus Indonesia belum sepenuhnya dapat ditampung.

Salah satu kepentingan khusus Indonesia terdapat di bidang perdagangan barang, di mana masih terdapat sekitar 214 pos tarif kepentingan Indonesia yang belum dikomitmenkan oleh Australia dalam AANZFTA, antara lain produk otomotif, tekstil dan furnitur. AANZFTA juga mengatur fasilitasi untuk mendapatkan visa dan izin kerja maupun pengakuan atas kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki Indonesia. Sektor penanaman modal Indonesia di sektor tertentu khususnya pertanian, pertambangan, energi serta jasa termasuk profesi tidak dikomitmenkan Indonesia dalam AANZFTA, sementara potensi penanaman modal Australia di sektor ini cukup besar untuk ditarik ke Indonesia. Dalam AANZFTA juga belum terdapat kerja sama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan aturan-aturan yang mendukung transformasi ekonomi.

Di sisi lain negara pesaing seperti Malaysia telah menyepakati perjanjian perdagangan bilateral dengan Australia pada tahun 2012 segera setelah AANZFTA ditandatangani di tahun 2010. Bahkan Thailand sudah lebih dahulu memiliki perjanjian bilateral dengan Australia pada tahun 2005, yakni sebelum perundingan AANZFTA diselesaikan¹³. Baik Thailand dan Malaysia juga menikmati surplus perdagangan barang dengan Australia, kontras dengan Indonesia yang mengalami defisit perdagangan barang.¹⁴

¹³ Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019. <<https://dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/trade-agreements.aspx>>

¹⁴ITC Trademap. Trademap. 4 September 2019. <<https://www.trademap.org/>>.

Kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selama lima tahun terakhir (2014-2018) selalu mencatatkan defisit dengan nilai sebesar USD0,69 miliar pada tahun 2014 dan defisit sebesar USD3,02 Miliar pada tahun 2018. Selama periode 2014-2018, total perdagangan Indonesia dan Australia mengalami tren penurunan sebesar 4,01%. Pada periode yang sama, ekspor Indonesia ke Australia mengalami tren penurunan sebesar 14,12% namun impor Indonesia dari Australia mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,87%.¹⁵

Defisit perdagangan dengan Australia terjadi sejak tahun 2012 hingga saat ini. Defisit disebabkan oleh peningkatan impor batu bara dan minyak bumi mentah yang adalah produk impor terbesar pertama dan ketiga. Impor batu bara meningkat dari USD39 ribu pada tahun 2012 menjadi senilai USD664 juta pada tahun 2018 dengan tren peningkatan 222% per tahunnya, sementara impor minyak bumi mentah meningkat dari USD217 juta pada tahun 2012 menjadi USD629 juta pada tahun 2018 dengan tren peningkatan 39% per tahunnya.

Dari sisi ekspor Indonesia, defisit disebabkan oleh ekspor minyak bumi mentah yang turun drastis dari USD1,5 miliar pada tahun 2012 menjadi USD550 juta pada tahun 2018 dengan tren penurunan -19% per tahun. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah RI untuk membatasi ekspor minyak bumi mentah untuk diolah di dalam negeri sehingga impor produk turunan minyak bumi (bensin, avtur, solar) dapat dikurangi dan memperbaiki defisit neraca perdagangan migas.

Di sektor jasa, Indonesia pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar USD1,7 miliar dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh ekspor jasa travel, sektor penyumbang surplus lainnya adalah jasa perawatan dan perbaikan, jasa telekomunikasi, jasa personal budaya and informasi, barang dan jasa pemerintah. Sementara sektor transportasi, konstruksi, asuransi, jasa keuangan, hak kekayaan intelektual dan jasa bisnis lainnya tercatat defisit¹⁶.

¹⁵Badan Pusat Statistik. 28 September 2019. <<https://www.bps.go.id/>>.

¹⁶ Bank Indonesia. www.bi.go.id. 16 November 2019. <<https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>>

Sementara dalam kinerja penanaman modal, selama kurun waktu 2014-2018, penanaman modal dan jumlah proyek Australia di Indonesia meningkat dengan rata-rata peningkatan nilai penanaman modal per tahun sebesar 9.97%. Pada tahun 2018 Australia adalah sumber penanaman modal ke-10 bagi Indonesia dengan nilai realisasi USD597 juta di 703 proyek di sektor pertambangan, pertanian, infrastruktur, keuangan, kesehatan, makanan-minuman, dan transportasi.¹⁷

Arus masuk Penanaman modal Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara pesaing dibandingkan Thailand, namun tren atau kecepatan arus penanaman modal Australia ke Indonesia pada periode 2011-2018 berada di tingkat 2,9% atau lebih rendah dari Malaysia 5,1% dan Thailand 9,5% sehingga arus penanaman modal masuk ke Indonesia dapat tersusul oleh kedua negara pesaing tersebut.¹⁸

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi pentingnya pengesahan persetujuan ini yaitu:

1. Tertinggalnya Indonesia dari negara pesaing lainnya di pasar Australia

Berdasarkan statistik Australia, Pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke 16 dalam daftar negara pemasok impor Australia dengan nilai sebesar USD3,54 miliar. Posisi negara Asia Tenggara lainnya di pasar Australia sebagai berikut: Thailand (5/USD10.90 miliar); Malaysia (6/USD9.70 miliar); Singapura (8/USD8.58 miliar); Viet Nam (13/USD4.50 miliar); dan Brunei Darussalam (39/USD0,56 miliar)¹⁹.

Dengan adanya Persetujuan ini diharapkan nilai ekspor Indonesia akan meningkat lebih signifikan melalui penurunan tarif. Tarif yang lebih rendah akan membuat produk Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan produk-produk yang sama dari beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Persetujuan Indonesia dan Australia, seluruh produk Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi. Pemerintah berharap

¹⁷BKPM. nswi.bkpm.go.id. 3 Oktober 2019. <https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik>

¹⁸ Australian Bureau of Statistics. <https://www.abs.gov.au/>. 1 November 2019. <<https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5352.02018?OpenDocument>>

¹⁹idem

para pelaku usaha untuk sektor-sektor tersebut hendaknya dapat memanfaatkan akses pasar yang telah terbuka lebar setelah pemberlakuan Persetujuan ini.

2. Kurang terintegrasinya Indonesia ke dalam *global value chains*

Economic Powerhouse merupakan kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong produktivitas industri dan pertanian guna meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga. Berdasarkan struktur ekonomi, Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang saling komplementer, sehingga terdapat potensi adanya peningkatan arus perdagangan dan penanaman modal. Dengan dibukanya akses pasar bagi produk Australia, maka industri dalam negeri akan mempunyai lebih banyak pilihan atas bahan baku maupun barang modal dengan harga dan kualitas yang cukup kompetitif. Dengan semakin murah harga bahan baku, biaya produksi dapat ditekan sehingga daya saing produk Indonesia akan meningkat, dan Indonesia dapat berkontribusi lebih besar pada *global value chains* untuk memasok kebutuhan global.

3. Memperluas akses pasar produk Indonesia tidak hanya di Australia, tetapi juga di kawasan Pasifik

Bagi Indonesia, Australia memiliki arti penting karena letak geografisnya yang strategis dapat menjadi pintu masuk (*hub*) bagi produk Indonesia di Kawasan Pasifik. Di sisi lain, Australia memandang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terpenting di kawasan Asia Tenggara dan dapat menjadi basis "*regional hub*" untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Melalui Persetujuan ini, Australia diharapkan dapat menjadi *regional hub* dan pintu masuk produk-produk ekspor Indonesia ke pasar Pasifik dengan daya saing yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaing yang belum memiliki skema persetujuan perdagangan bebas dengan Australia. Mengingat saat ini Australia telah memiliki

17 persetujuan perdagangan bebas dengan negara mitra di dunia²⁰, secara tidak langsung hal ini berdampak positif terhadap produk-produk Indonesia yang dibutuhkan industri Australia untuk memenuhi permintaan pasar-pasar tersebut.

4. Kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia

Berdasarkan data perdagangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, hampir 50% perdagangan Indonesia didominasi oleh mitra yang bertahun-tahun telah melakukan perdagangan dengan Indonesia (mitra dagang tradisional) seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura²¹.

5. Rendahnya tingkat penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) yang masuk ke Indonesia

Tingkat tabungan domestik Indonesia tidak mencukupi kebutuhan untuk melakukan penanaman modal. Sehingga Indonesia membutuhkan penanaman modal dari negara-negara lain termasuk Australia yang merupakan salah satu penanam modal terbesar Indonesia. FDI merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi karena secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan output dan selanjutnya meningkatkan pendapatan, dan lapangan kerja. Sementara Australia telah menyatakan niatannya untuk meningkatkan FDI khususnya pada sektor Pendidikan Kejuruan dan Vokasional, Pendidikan Tinggi, Pertambangan, Telekomunikasi, Energi, Pariwisata, Infrastruktur transportasi, Pengolahan air limbah, Konstruksi, Rumah Sakit, dan Panti Jompo.

6. Kurangnya tenaga kerja Indonesia di tingkat terampil

Melalui IA-CEPA, Indonesia akan mendapatkan manfaat pada sektor jasa, dan ketenagakerjaan. Di mana Indonesia akan mendapatkan penambahan kuota work and holiday visa, kuota training visa, bantuan untuk mencapai *mutual recognition* dalam profesi insinyur, program pertukaran keterampilan. Program kerja

²⁰ Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019. <<https://dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/trade-agreements.aspx>>

²¹Badan Pusat Statistik. 28 September 2019. <<https://www.bps.go.id/>>

sama ini akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil Indonesia.

Atas dasar tersebut, dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, mengurangi defisit perdagangan barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, mempercepat penanaman modal, dan membangun sumber daya manusia (SDM), Indonesia perlu membentuk IA-CEPA. Selain itu, Pemerintah Indonesia secara khusus menargetkan enam hal dalam IA-CEPA, yakni peningkatan akses perdagangan barang, akses perdagangan jasa, penanaman modal, pembentukan “*economic powerhouse*,” kerja sama ekonomi, dan pengembangan SDM.

1. Di bidang perdagangan barang, melalui IA-CEPA ini Australia mengeliminasi pos tarif pada saat implementasi. Beberapa produk Indonesia yang berpotensi ditingkatkan eksportnya ke Australia antara lain: otomotif, ban, kayu, furniture, plywood, pipa, monitor LCD/LED, tekstil dan garmen, alas kaki, perikanan, cocoa butter, karpet, plastik dan lainnya.
2. Akses pasar perdagangan jasa, melalui IA-CEPA ini Indonesia dapat melakukan penanaman modal di Australia dengan kepemilikan modal sampai dengan 100% untuk hampir seluruh sektor jasa di Australia. Selain itu Indonesia mendapatkan fasilitas izin masuk sementara hingga 4 tahun dan dapat diperpanjang bagi Eksekutif, Manajer Senior, Spesialis, Eksekutif Independen, Business Visitor, dan Spouses and Dependents. Indonesia juga mendapatkan peluang untuk meningkatkan pengguna jasa dari Australia di Indonesia, khususnya jasa pariwisata.
Sulitnya mendapatkan izin masuk sementara merupakan salah satu hambatan bagi tenaga kerja ahli Indonesia untuk bekerja di Australia. Dengan kemudahan yang ditawarkan dalam IA-CEPA, diharapkan tenaga kerja ahli Indonesia dapat lebih mudah memasuki pasar tenaga kerja di Australia.
3. Peningkatan penanaman modal. Melalui IA-CEPA Pemerintah akan mendorong pelaku usaha Australia untuk meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia di sektor-sektor pendidikan tinggi, pendidikan

kejuruan dan vokasi, pertambangan, rumah sakit, panti jompo, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional. Penanaman modal di sektor-sektor ini, terutama sektor pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Indonesia, sementara penanaman modal di sektor energi dan transportasi diharapkan dapat ikut mendorong pembangunan infrastruktur.

4. Konsep *economic powerhouse* yang akan didorong melalui IA-CEPA merupakan gagasan dari pelaku usaha Indonesia dan Australia untuk memperdalam dan memperluas jaringan *supply chains* antara kedua negara. Pemikiran utamanya adalah membangun kerja sama produksi yang hasil akhirnya tidak hanya dipasarkan di Indonesia atau Australia tetapi terutama ke negara ketiga. Konsep *economic powerhouse* ini menitikberatkan pada terintegrasinya Indonesia ke dalam *global supply chain* dan membantu mentransformasikan perekonomian Indonesia menjadi lebih *outward looking*.
5. IA-CEPA memiliki program kerja sama ekonomi yang berfokus pada pengembangan kapasitas. Melalui IA-CEPA, kedua negara sepakat untuk memberikan prioritas kerja sama pada sembilan area prioritas yaitu:
 - a. Penguatan kapasitas teknis dan SDM untuk meningkatkan produktivitas,
 - b. *Technical Barriers to Trade* – khususnya harmonisasi dan kepatuhan pada standar teknis produk,
 - c. *Sanitary and Phyto-Sanitary* – terutama penguatan karantina dan penerapan *biosecurity*,
 - d. Pertumbuhan sektor pariwisata,
 - e. Peningkatan kegiatan promosi dan inovasi,
 - f. Peningkatan kapasitas UKM,
 - g. Peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi,
 - h. Komunikasi dan koordinasi lembaga regulator,

- i. Peningkatan standar dan daya saing tenaga kesehatan profesional.
6. Bidang pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mendukung modernisasi perekonomian nasional serta meningkatkan ekspor jasa Indonesia ke luar negeri berupa:
 - a. Peningkatan kuota *Work and Holiday Visa* dengan jumlah 4100-5000 orang setiap tahunnya,
 - b. Fasilitasi program pertukaran tenaga kerja,
 - c. Pelatihan para tenaga pendidik seperti guru kejuruan, dosen politeknik dan instruktur,
 - d. Membantu Insinyur Indonesia mendapatkan pengakuan standar profesi di Australia,
 - e. Meningkatkan standar profesional Indonesia di bidang kesehatan seperti pendidikan keperawatan,
 - f. Alokasi 200 *visa training* setiap tahunnya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

IA-CEPA mencakup pembentukan kemitraan antara Indonesia dan Australia di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, dan kerja sama ekonomi. Adapun dampak dari pengesahan IA-CEPA, antara lain:

1. Dampak Politik

Pengesahan IA-CEPA akan berdampak positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia serta meningkatkan kepentingan bersama kedua negara di kawasan Asia Pasifik.

2. Dampak Hukum

Ketentuan dalam IA-CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun demikian, untuk implementasi optimal dari Persetujuan ini diperlukan harmonisasi

peraturan perundang-undangan serta penyusunan peraturan teknis antara lain peraturan mengenai pengenaan tarif bea masuk dalam skema persetujuan, dan aturan kepabeanan lainnya serta aturan di bidang fasilitasi perdagangan.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Ketentuan penanaman modal dalam IA-CEPA akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dari kedua negara dalam melakukan penanaman modal. Sementara Kesepakatan untuk Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa IA-CEPA akan membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Australia dalam konteks IA-CEPA.

3. Dampak Pertahanan Keamanan

IA-CEPA yang merupakan persetujuan di bidang ekonomi tidak memiliki dampak langsung pada bidang pertahanan dan keamanan. Namun IA-CEPA memberikan dampak positif di bidang keamanan energi. Dikomitmenkannya sektor energi pada perdagangan jasa dan penanaman modal mendorong ditanamkannya modal Australia ke Indonesia yang akan memperkuat keamanan energi Indonesia.

4. Dampak Ekonomi

IA-CEPA memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia. Pembukaan akses pasar barang dan jasa di kedua negara dapat mempererat hubungan perdagangan kedua negara, mengurangi defisit perdagangan barang Indonesia atas Australia, meningkatkan surplus perdagangan jasa Indonesia atas Australia. Sementara kegiatan-kegiatan yang dicakup Kerja Sama Ekonomi IA-CEPA akan memfasilitasi Indonesia untuk mencapai daya saing yang lebih baik.

Pada AANZFTA, Indonesia telah mengeliminasi bea masuk 92% dari total pos tarif. Melalui IA-CEPA, Indonesia akan mengeliminasi 94,5% pos tarif dalam kurun waktu yang disepakati. Eliminasi bea masuk di bawah IA-CEPA diperkirakan akan meningkatkan impor produk batu bara, gandum, sapi, daging, gula, anggur, bijih besi, emas, kristal buatan, garam, susu.

Indonesia dapat menggunakan instrumen *trade remedies* seperti *safeguard* apabila terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan

kerugian (*injury*) industri domestik, atau *antidumping duty* bila terbukti perusahaan Australia menjual produknya di Indonesia di bawah harga normal, atau *countervailing duty* apabila terbukti produk Australia yang diekspor ke Indonesia menikmati subsidi tertentu.

Dari segi pasokan, ekspor Australia ke dunia untuk produk-produk yang diimpor Indonesia cenderung turun. Hal ini mengindikasikan terbatasnya kapasitas ekspor Australia untuk produk-produk tersebut. Pada periode 2014-2018, dari 10 produk impor utama Indonesia dari Australia, Australia mengalami penurunan ekspor ke dunia untuk 7 produk, di antaranya: gandum (*wheat & meslin*) turun dengan tren 10% per tahun, minyak bumi mentah turun 11% per tahun, sapi turun 2% per tahun, gula turun 2% per tahun, daging turun 6% per tahun, bijih besi turun 5% per tahun, *ferrous waste and scrap* termasuk ingot besi dan baja turun 2%. Hanya batu bara, emas dan *artificial corundum* (kristal buatan) yang trendnya meningkat masing-masing di angka 2%, 5% dan 9%.

Eliminasi bea masuk yang Indonesia komitmenkan dalam IA-CEPA juga akan meningkatkan GDP dan kesejahteraan Indonesia sampai USD22 juta²², sehingga Defisit dengan Australia perlu dipandang dalam prespektif yang lebih luas, karena produk yang diimpor dari Australia memang dibutuhkan Indonesia sebagai bahan baku untuk mengekspor ke negara lain. Contoh: impor gandum, apabila Indonesia tidak mengimpor gandum dari Australia maka industri biskuit, mie instan dan pasta akan kekurangan bahan baku sehingga daya saing biskuit, mie instan dan pasta Indonesia di pasar global akan berkurang. Hal ini dapat berdampak pada penurunan ekspor biskuit mie instan dan pasta Indonesia ke dunia, yang pada tahun 2018 tercatat menyumbang USD929 juta, Akibatnya defisit neraca perdagangan barang Indonesia dengan dunia dapat bertambah.

²²Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional. memo kebijakan Analisis SWOT dan Cost and Benefit indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2019.

Sementara dari segi perdagangan jasa, kinerja ekspor jasa Indonesia dalam skema IA-CEPA menunjukkan bahwa pada kondisi *bisnis as usual* Indonesia masih akan menunjukkan perkembangan ekspor yang positif dalam periode 2019-2024. Meskipun demikian tidak bergabungnya Indonesia dalam skema kerja sama perdagangan IA-CEPA akan menyebabkan timbulnya potensi kerugian karena Indonesia tidak dapat mengutilisasi potensi akses pasar di Australia. Penyedia jasa Indonesia menghadapi diskriminasi karena dikenakan hambatan perdagangan jasa dari negara Australia.

Ketika Indonesia melakukan IA-CEPA, dalam jangka pendek diprediksi Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor jasa secara signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Secara kumulatif ekspor Indonesia ke Australia akan diprediksi mencapai USD1.029 Miliar di tahun 2024. Liberalisasi perdagangan jasa dalam skema IA-CEPA akan memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas SDM yang diakselerasi dengan teknologi dan inovasi. Sehingga sektor jasa Indonesia dapat menembus akses pasar di negara tujuan ekspor dengan lebih efisien.

Peranan sektor jasa terhadap perekonomian juga direpresentasikan dengan level keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dari hasil analisis Tabel *Input – Output* 2010, yang dipublikasikan BPS pada Desember 2015, diketahui bahwa dari 12 kelompok besar sektor jasa, 8 sektor diantaranya mempunyai tingkat keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor yang menggunakan sektor jasa sebagai input²³. Disamping itu, sektor jasa juga berperan penting dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Duggan, Rahardja dan Varela menemukan bahwa 35 persen dari total input antara yang digunakan

²³ Badan Pusat Statistik. 28 Agustus 2019. bps.go.id. <<https://www.bps.go.id/publication/2015/12/30/eb1ce54ade495db2654b85e2/tabel-input--output-indonesia-2010.html>>

oleh industri pengolahan berasal dari sektor jasa²⁴. Dalam hal ini, sektor jasa Bisnis, yang meliputi seperti jasa profesional, jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan produk, dan jasa sewa menyewa, mempunyai peran cukup signifikan dalam pengembangan sektor industri manufaktur²⁵.

Indonesia akan memperoleh manfaat berupa penurunan dan bahkan eliminasi hambatan perdagangan jasa. Hal ini akan memberikan insentif bagi sektor-sektor ekonomi Indonesia untuk meningkatkan *output*. Penurunan hambatan perdagangan jasa akan menurunkan biaya transaksi sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa Indonesia mampu memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan ekspor jasa Indonesia ke Australia. Beberapa sektor yang akan menerima manfaat tertinggi di tahun 2024 adalah sektor komunikasi, sektor transportasi udara, dan transportasi darat dengan besaran ekspor mencapai USD1.679 Miliar, USD449.79 Juta, dan USD405.35 Juta²⁶. Dalam jangka panjang, seluruh ekspor jasa Indonesia ke Australia akan diprediksi terus mengalami peningkatan.

Terkait kekhawatiran bahwa Indonesia akan dikuasai oleh penyedia jasa asing, dapat disampaikan bahwa komitmen perdagangan jasa dalam IA-CEPA mempunyai limitasi atau batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh penanam modal terutama pada Moda (keberadaan komersial) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. IA-CEPA juga tidak mengubah ketentuan imigrasi dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data dari badan statistik Australia, arus penanaman modal Indonesia ke Australia pada tahun 2018 mencapai

²⁴(Duggan, Victor, Sjamsu Rahardja and Gonzalo Varela. "Service sector reform and manufacturing productivity : evidence from Indonesia." Policy Research Working Paper Series 6349 The World Bank. (2013)

²⁵ Anas, Titik. "Indonesia's MSME Participation in Regional Integration." Journal of Southeast Asian Economies Vol. 34, No. 1 (2017): 77-117.

²⁶International Trade Analysis and Policy Studies. Analisis Biaya dan Manfaat Ratifikasi Kerjasama Perdagangan Sektor Jasa dan Investasi Indonesia Australia CEPA (IACEPA). Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2019.

AUD32 juta.²⁷ Sementara BKPM mencatat perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan penanaman modal bergerak di sektor penanaman modal, migas dan batu bara, travel dan turisme, peternakan, telekomunikasi, perdagangan, dan agribisnis. Dengan adanya IA-CEPA ini, peluang penanam modal Indonesia untuk dapat melakukan penanaman modal di Australia juga menjadi terbuka, mengingat komitmen Australia untuk membuka akses ke sebagian besar sektor jasanya diberikan tanpa persyaratan apapun.

Terkait aspek penanaman modal, IA-CEPA akan mendorong keseimbangan antara penanaman modal portofolio dan penanaman modal langsung (FDI), yang cenderung lebih stabil. FDI merupakan komitmen penanaman modal jangka panjang sehingga tidak terlalu sensitif terhadap ketidakpastian ekonomi yang sifatnya sesaat. Dalam perspektif jangka panjang, IA-CEPA akan mendorong perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kuat, dan membuka kesempatan kerja baru.

5. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM)

IA-CEPA memberikan manfaat dalam pengembangan SDM Indonesia. Dikomitmenkannya sektor pendidikan tinggi dan vokasi dalam Penanaman modal IA-CEPA serta adanya program pertukaran tenaga kerja, alokasi visa pemagangan di Australia, penambahan kuota visa *workd and holiday* di Australia, pelatihan bagi tenaga pendidikan, dan kesediaan Australia dalam membantu Insinyur Indonesia agar diakui di pasar Australia dan komitmen Australia dalam membantu meningkatkan standar profesional di bidang kesehatan, akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil dan ahli Indonesia pada jangka menengah dan panjang.

6. Implikasi terhadap Keuangan Negara

Indonesia mengkomitmenkan eliminasi tarif dalam IA-CEPA sebesar 94,5%, komitmen ini berpotensi mengurangi pendapatan negara yang berasal dari pemungutan tarif bea masuk. Namun

²⁷ Australian Bureau of Statistics. <https://www.abs.gov.au/>. 1 November 2019. <<https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5352.02018?OpenDocument>>

demikian, komitmen eliminasi tarif IA-CEPA dibangun di atas komitmen eliminasi tarif ASEAN – Australia – New Zealand FTA (AANZFTA) yang telah mengeliminasi 92% tarif bea masuk Indonesia, sehingga implikasi pengurangan pendapatan negara adalah tidak signifikan apabila dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang tercipta dari IA-CEPA.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kegiatan kerja sama. Biaya tersebut merupakan biaya pendamping yang telah dianggarkan oleh Kementerian/Lembaga pembina sektor dalam setiap program kerja sama yang melibatkan negara mitra. Oleh karena itu IA-CEPA tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undang yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁸

Merujuk pada ketentuan menimbang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini diberlakukan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dengan diberlakukannya IA-CEPA maka penanaman modal Australia di Indonesia harus mengikuti ketentuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, Pelaku usaha tunduk pada larangan monopoli dan persaingan tidak sehat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.³⁰

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881

1999 tentang Telekomunikasi tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, implementasi Bab Telekomunikasi beserta akses pasar atas jasa komunikasi dan penanaman modal dalam IA-CEPA tunduk pada Undang-Undang ini. Selain itu persetujuan IA-CEPA juga mendukung sasaran tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³¹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, baik penanam modal maupun tenaga kerja Australia di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³²

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi

³¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

nasional. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, maka Bab Penanaman Modal dan Komitmen Indonesia baik di bidang penanaman modal jasa maupun non-jasa tunduk pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, IA-CEPA juga akan mendorong tumbuhnya penanaman modal Australia di Indonesia dengan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, implementasi Bab Perdagangan Elektronik pada IA-CEPA wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tercapai.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³⁴

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, seluruh informasi dalam Persetujuan IA-CEPA adalah terbuka bagi publik.

8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

Menengah.³⁵

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tetap dilindungi dalam hal penanaman modal, dengan cara membatasi nilai penanaman modal yang dibuka untuk Australia.

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁶

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, penanaman modal Australia di sektor pertambangan mineral dan batu bara wajib tunduk pada Undang-Undang tersebut.

10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.³⁷

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619

2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, setiap impor ternak dari Australia wajib memenuhi persyaratan dari peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut.

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.³⁸ Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, implementasi Bab Jasa Keuangan dan Komitmen Indonesia dalam Jasa Keuangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang tersebut.
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.³⁹ Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, perlu diwujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan,

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336

kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, penanaman modal Australia dalam sektor pendidikan tinggi wajib membentuk badan yayasan serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam pendidikan tinggi.

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.⁴⁰

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut, dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, maka setiap produk impor Australia harus memenuhi standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.⁴¹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut, diharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. IA-CEPA dibentuk untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai upaya menyikapi peningkatan akses pasar dengan Australia serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Salah satu kerjasama yang telah dilakukan dengan Australia adalah kerjasama regional ASEAN yaitu *Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru ("AANZFTA")*

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

sebagaimana telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand). AANZFTA telah memberikan berkontribusi positif terhadap hubungan perdagangan dan penanaman modal Indonesia dan Australia sehingga menjadi dasar pijakan dalam penyusunan IA-CEPA sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan IA-CEPA. Adapun komitmen kedua belah pihak dalam IA-CEPA, lebih luas dibandingkan dengan komitmen dalam AANZFTA sehingga diproyeksikan kerja sama ini akan lebih menguntungkan. Namun demikian, kedua belah pihak tetap dapat menggunakan AANZFTA sebagai pilihan.

15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.⁴²

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut, penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, setiap impor hewan, ikan dan tumbuhan dari Australia ke Indonesia harus memenuhi peraturan kekarantinaaan yang berlaku.

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO Agreement* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁴³

WTO Agreement merupakan dasar pembentukan IA-CEPA sebagaimana disebutkan pada Pembukaan IA-CEPA. Adapun ketentuan dalam *WTO Agreement* yang terkait dengan IA-CEPA antara lain :

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200

⁴³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57

- a. Pasal XXIV *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan) 1994 yang mengatur pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* di bidang perdagangan barang dan Pasal V *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang mengatur *Economic Integrations* dalam bidang perdagangan Jasa sebagaimana diatur dalam Bab 1 Pasal 1.1 IA-CEPA bahwa Indonesia bersama Australia membentuk IA-CEPA sebagai kawasan perdagangan bebas.
- b. *WTO Agreement on Safeguard* (Tindakan Pengamanan) menjadi rujukan dan dasar dari Pasal 2.13 Bab 2 pada IA-CEPA di mana implementasi ketentuan pasal dimaksud wajib sesuai dengan *WTO Agreement on Safeguard*. Ketentuan *Safeguard* dalam IA-CEPA merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk melindungi industri domestik dari kerugian yang dialami akibat lonjakan jumlah barang impor akibat persetujuan tersebut.
- c. *WTO Agreement on Antidumping* (Antidumping) menjadi rujukan dan dasar dari Pasal 2.14 Bab 2 pada IA-CEPA di mana hak dan kewajiban Indonesia dan Australia dalam *WTO Agreement on Antidumping* tidak berkurang dengan adanya Persetujuan ini. Ketentuan Antidumping merupakan instrumen yang dapat digunakan kedua belah pihak untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan curang dumping.
- d. *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Subsidi dan Tindakan Pengimbang) menjadi rujukan dan dasar dari Pasal 2.14 Bab 2 pada IA-CEPA di mana hak dan kewajiban Indonesia dan Australia dalam *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* tidak berkurang dengan adanya Persetujuan ini. Ketentuan *Subsidies* dan *Countervailing Measures* mengatur mengenai bentuk-bentuk subsidi yang dilarang dalam skema perdagangan internasional beserta instrumen yang dapat digunakan kedua belah pihak untuk melindungi industri domestik dari praktik pemberian subsidi oleh negara eksportir yang merugikan.

- e. *WTO Agreement on Import Licensing Procedures* (Persetujuan tentang Tata Cara Perijinan Impor) menjadi rujukan Pasal 3.4 (1) Bab 3 pada IA-CEPA mengatur tentang Perizinan Impor yang sesuai dengan persetujuan WTO dimaksud bahwa Perizinan Impor harus transparan dan dapat diprediksi.
 - f. *WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/SPS Agreement* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman). Bab 7 pada IA-CEPA secara keseluruhan berlandaskan pada *The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, kecuali diatur berbeda di dalam teks Persetujuan. Ketentuan SPS mengatur hak masing-masing negara untuk menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan sepanjang tidak diterapkan dengan tujuan diskriminasi perdagangan antar negara.
 - g. *WTO Agreement on Technical Barrier to Trade/TBT Agreement* (Persejuaan Hambatan Teknis di bidang Perdagangan). Bab 8 pada IA-CEPA secara keseluruhan berlandaskan pada *WTO Agreement on Technical Barrier to Trade* kecuali diatur berbeda di dalam teks Persetujuan. Ketentuan *Technical Barrier to Trade* bertujuan untuk menyelenggarakan standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian yang objektif dalam perdagangan internasional.
 - h. *WTO Agreement on Agriculture/AOA* (persetujuan tentang Produk Pertanian). Pasal 2.3 Bab 2 pada IA-CEPA mengatur ketentuan *tariff rate quotas* pada produk-produk agrikultura sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam AOA.
17. Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan persetujuan dalam bidang fasilitasi perdagangan yang dituangkan dalam *Agreement on Trade Facilitation* (ATF). ATF memberikan rujukan dan tujuan bagi Pasal 6.1 Bab 6

pada IA-CEPA dalam menyediakan kerja sama yang efektif dalam pengembangan kapasitas untuk mengimplementasikan tindakan fasilitasi perdagangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa salah satu cita-cita luhur pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, kebijakan perdagangan nasional didasarkan atas cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Begitu pentingnya cita-cita ini maka kebijakan perdagangan bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata, namun merupakan suatu kebijakan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek penanaman modal, serta meningkatkan

kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai bagian dari seluruh umat manusia, Pemerintah Republik Indonesia harus bekerja sama dengan bangsa lain dan terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Secara filosofis perdagangan internasional dilakukan sebagai upaya untuk memainkan partisipasi bebas dan aktif Indonesia dalam pergaulan internasional dan perekonomian global. Perdagangan internasional memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan akses pasar global, maupun efek positif terkait seperti peningkatan penanaman modal, transfer informasi dan teknologi, serta peluang kerja sama teknis dan ekonomi lainnya. Dengan demikian, Pemerintah membentuk Persetujuan Perdagangan Internasional untuk menangkap peluang tersebut agar Indonesia dapat mencapai kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia dan Australia sebelumnya sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam ASEAN-Australia-New Zealand FTA atau AANZFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2012. Namun demikian, kepentingan khusus Indonesia belum sepenuhnya dapat ditampung dalam perjanjian tersebut, masih terdapat sekitar 214 pos tarif kepentingan Indonesia yang belum dikomitmenkan oleh Australia dalam AANZFTA. Dalam AANZFTA juga belum terdapat kerja sama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan aturan-aturan yang mendukung transformasi ekonomi.

Kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selama lima tahun terakhir (2014-2018) selalu mencatatkan defisit dengan nilai sebesar USD0,69 miliar pada tahun 2014 dan defisit sebesar USD3,02 Miliar pada tahun 2018. Selama periode 2014-2018, total perdagangan Indonesia dan Australia

mengalami tren penurunan sebesar 4,01%. Pada periode yang sama, ekspor Indonesia ke Australia mengalami tren penurunan sebesar 14,12% namun impor Indonesia dari Australia mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,87%⁴⁴.

Dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, mengurangi defisit perdagangan barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, mempercepat penanaman modal, dan membangun sumber daya manusia (SDM), Indonesia perlu membentuk IA-CEPA. IA-CEPA akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses promosi dan proteksi penanaman modal, economic powerhouse, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Penandatanganan persetujuan IA-CEPA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Australia telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2019 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman modal Australia di Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21.4 Persetujuan IA-CEPA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, persetujuan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sesudah tanggal ditukarnya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak bahwa Para Pihak telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

Persyaratan internal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan pengesahan perjanjian internasional dengan merujuk pada Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dimaksud dapat dilakukan dengan undang-undang atau

⁴⁴ Badan Pusat Statistik. 28 September 2019. <<https://www.bps.go.id/>>

keputusan presiden. Sejalan dengan itu, Pasal 84 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas mengenai perlu atau tidaknya perjanjian tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden.

Berdasarkan surat nomor: PW/20934/DPR RI/XII/2019 tertanggal 13 Desember 2019, komisi VI DPR RI sepakat terkait persetujuan kemitraan komprehensif Indonesia-Australia, pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan IA-CEPA dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum kepada kedua negara dalam melaksanakan perjanjian.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan isi IA-CEPA maka mengenai Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pemerintah Indonesia menyerahkan notifikasi kepada Australia bahwa Indonesia telah menyelesaikan prosedur internalnya.

2. Jangkauan Pengaturan

Dengan pengesahan IA-CEPA maka subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan isi persetujuan yang meliputi penetapan tarif, prosedur dan kerja sama kepabeanan, fasilitas perdagangan, teknologi dan informasi, tindakan sanitary dan phytosanitary, hambatan teknis perdagangan, perdagangan jasa diantaranya jasa professional dan jasa keuangan termasuk otoritas yang bertanggung jawab, telekomunikasi, keimigrasian, perdagangan elektronik, kerja sama ekonomi, persaingan usaha, kelembagaan, transparansi termasuk di dalamnya publikasi, penyediaan informasi, dan penyelesaian sengketa, antara lain:

- a. kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, ekonomi, luar negeri, hukum (imigrasi), keuangan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan,

- perindustrian, komunikasi dan informatika, pertanian, kelautan dan perikanan, energy dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan kehutanan, perencanaan pembangunan nasional, badan usaha milik negara, pariwisata, kesekretariatan negara dan penanaman modal;
- b. lembaga yang melaksanakan fungsi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, pengawas obat dan makanan, standarisasi nasional, dan pengawas persaingan usaha;
 - c. Otoritas Jasa Keuangan,
 - d. Bank Indonesia; dan
 - e. Pelaku usaha dan konsumen yang terkait dalam bidang barang dan jasa

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dan salinan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang:
 - a. Pembukaan
Persetujuan ini untuk meningkatkan akses pasar barang dan jasa, mendorong penanaman modal yang terbuka, meningkatkan kerja sama ekonomi bagi kedua negara dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
 - b. Ketentuan Pendahuluan dan Definisi Umum

Bab ini Menjabarkan tujuan pembentukan Persetujuan, hubungan dengan Persetujuan WTO dan persetujuan lainnya, serta definisi umum dari istilah-istilah yang lazim digunakan dalam Persetujuan.

c. Perdagangan Barang

Bab ini berisikan pasal-pasal yang berada dalam ruang lingkup perdagangan barang baik aturan main maupun akses pasar seperti pengurangan dan penghapusan bea kepabeanan, tingkat tariff berdasarkan kuota, perlakuan nasional terhadap peraturan dan perpajakan internal, penilaian kepabeanan, percepatan atau peningkatan komitmen tarif, penghapusan subsidi ekspor, biaya administrasi dan formalitas, pembebasan bea masuk atas barang contoh komersial tanpa nilai, klasifikasi barang dan transposisi jadwal komitmen tarif, komite perdagangan barang, pertukaran data, hubungan dengan tindakan pengamanan dalam persetujuan WTO bea anti-dumping dan tindakan imbalan dan dialog pemulihan perdagangan. Melalui lampiran bab ini, Indonesia dan Australia mengkomitmenkan akses pasar tarif preferensi dibawah kerangka IA-CEPA.

d. Tindakan non-tarif

Bab Tindakan Non Tarif mengatur mekanisme apabila didapatkan tindakan non tarif yang dipandang menghambat perdagangan, juga terdapat rujukan ke WTO terkait tindakan non-tarif pembatasan kuantitatif dan perizinan impor, serta ketentuan terkait lainnya.

e. Ketentuan asal barang

Bab Ketentuan Asal Barang menetapkan mengatur persyaratan asal barang yang harus dipenuhi untuk memperoleh tarif preferensial. Bab ini memuat 2 (dua) bagian, yaitu Ketentuan Asal Barang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Pasal, dan Prosedur untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal yang terdiri atas 12 (dua belas) aturan. Bab ini juga memiliki lampiran aturan khusus produk yang mengatur detail persyaratan asal barang untuk produk per produk.

f. Prosedur Kepabeanan

Bab Prosedur Kepabeanan berisikan pasal-pasal yang bertujuan untuk memastikan prediktabilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur kepabeanan, memajukan administrasi prosedur kepabeanan yang efisien dan ekonomis dan pengeluaran barang secara cepat, menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur kepabeanan, dan meningkatkan kerja sama di antara administrasi kepabeanan.

g. Fasilitasi Perdagangan

Bab Fasilitasi Perdagangan memiliki ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mempercepat pergerakan, pengeluaran dan persetujuan barang, termasuk barang dalam transit dan menyediakan kerja sama yang efektif untuk mendukung Indonesia dan Australia dalam memperoleh kapasitas untuk melaksanakan tindakan yang memfasilitasi perdagangan.

h. Tindakan Sanitary dan Phytosanitary (SPS)

Bab Tindakan SPS disusun untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah kedua negara, menyediakan transparansi yang lebih baik dan memperdalam pemahaman dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur terkait tindakan SPS, memperkuat komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara otoritas SPS yang berwenang, dan meningkatkan pelaksanaan praktis dari prinsip-prinsip dan disiplin-disiplin yang tercantum dalam Persetujuan SPS di WTO.

i. Hambatan Teknis Perdagangan

Bab Hambatan Teknis Perdagangan disusun untuk memastikan bahwa standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan-hambatan perdagangan yang tidak diperlukan; meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian masing-masing Pihak; meningkatkan pertukaran informasi dan kerja sama sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan dari standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; memperkuat kerja sama dalam tugas badan-badan internasional yang berkaitan

dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan memberikan kerangka kerja untuk menerapkan mekanisme pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut.

j. Perdagangan Jasa

Bab ini berisikan ketentuan-ketentuan dalam ruang lingkup perdagangan jasa baik aturan main maupun akses pasar seperti Perlakuan Nasional, Perlakuan yang sama (*Most Favoured Nation Treatment/MFN*), Akses Pasar, Keberadaan Lokal, Tindakan yang Tidak Sesuai, Peraturan Dalam Negeri, Pengakuan, Penolakan Manfaat, Pembayaran dan Transfer serta pasal-pasal terkait lainnya. Melalui lampiran komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal, kedua negara, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memberikan komitmen akses pasar perdagangan jasa dan komitmen mayoritas partisipasi kepemilikan asing untuk sektor-sektor jasa. Bab ini juga memiliki lampiran jasa profesional yang mendorong standar dan kriteria yang dapat diterima bersama untuk sertifikasi dan perizinan dan untuk memberikan rekomendasi jasa profesional.

k. Jasa Keuangan

Bab Jasa Keuangan mengatur hal-hal dalam ruang lingkup jasa keuangan melalui pasal-pasal seperti Jasa Keuangan Baru, Perlakuan Informasi Tertentu dan Pengolahan Informasi, Pengakuan, Transparansi dan Pengadministrasian Tindakan Tertentu, Organisasi Swa-Atur, Sistem Pembayaran dan Kliring, Konsultasi, Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Penanaman Modal dalam Jasa Keuangan serta pasal-pasal terkait lainnya. Komitmen akses pasar Jasa Keuangan tergabung dalam lampiran komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal.

l. Telekomunikasi

Bab Telekomunikasi mengatur hal-hal dalam ruang lingkup telekomunikasi melalui pasal-pasal seperti Pendekatan Terhadap Regulasi, Akses Penggunaan Jaringan serta Layanan Telekomunikasi Publik, Kewajiban Pemasok Jaringan atau Layanan Telekomunikasi Publik, Perlakuan oleh Pemasok Jaringan serta Layanan

Telekomunikasi Publik, Perlindungan Persaingan Usaha, Penjualan Kembali, Pemisahan Elemen Jaringan, Interkoneksi dengan Pemasok Utama, Penyediaan dan Penetapan Harga Layanan Sirkuit Sewaan oleh Pemasok Utama, Ko-lokasi oleh Pemasok Utama, Akses ke Fasilitas Pemasok Utama, Sistem Kabel Bawah Laut Internasional, Badan Pengaturan Independen dan Kepemilikan Pemerintah, Layanan Universal, Proses Perizinan, Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya Terbatas, Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Transparansi, Fleksibilitas dalam Pilihan Teknologi serta pasal-pasal terkait lainnya. Komitmen Jasa Telekomunikasi tergabung dalam lampiran komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal.

m. Perpindahan Orang Perseorangan

Bab ini secara khusus mengatur aspek perpindahan orang perseorangan dalam lingkup perdagangan Jasa seperti dalam pasal Prosedur Aplikasi, Pemberian Masuk Sementara, Perjalanan Bisnis, Pemberian Informasi, Penyelesaian Sengketa, Program Kerja Masa Depan mengenai Pemasok Jasa Kontraktual serta pasal-pasal lainnya. Komitmen Pemberian Masuk Sementara tercantum dalam lampiran komitmen perpindahan

n. Perdagangan Elektronik

Bab Perdagangan Elektronik mengatur secara lebih khusus hal-hal dalam ruang lingkup perdagangan elektronik seperti pasal Kerja Sama; Perdagangan Tanpa Menggunakan Kertas; Otentifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik; Perlindungan Konsumen Daring, Perlindungan Informasi Pribadi, Pesan Elektronik Komersial yang Tidak Diinginkan; Kerangka Kerja Pengaturan Domestik; Transparansi; Transfer Lintas Batas Informasi dengan Cara Elektronik; Lokasi Fasilitas Komputasi; Kode Sumber; serta pasal-pasal terkait lainnya.

o. Penanaman Modal

Bab ini memuat 2 (dua) bagian, bagian pertama mengatur penanaman modal dan bagian kedua yang mengatur penyelesaian sengketa antara penanam modal dan negara. Bagian pertama mengatur hal-hal dalam ruang lingkup penanaman modal melalui pasal Perlakuan Nasional,

Perlakuan Yang Sama, Larangan Persyaratan Pelaksanaan, Standar Perlakuan Minimum, Perlakuan Bilamana Terdapat Konflik Bersenjata atau Kerusakan Sipil, Pemindahan, Manajemen Senior dan Dewan Direksi, Pengambilalihan dan Kompensasi, Subrogasi, Penolakan Manfaat serta pasal-pasal terkait lainnya. Sementara bagian penyelesaian sengketa antara penanam modal dan negara mengatur prosedur legal penyelesaian sengketa bilamana terdapat sengketa. Pasal-pasal pada bagian kedua ini antara lain Konsultasi, Konsiliasi, Klaim oleh Penanaman Modal dari Pihak, Pengajuan Klaim, Ketentuan dan Batasan pada Pengajuan Klaim, Seleksi Arbitrator, Jaminan untuk Biaya, Konsolidasi, Tata Cara Arbitrasi, Transparansi Persidangan, Pendanaan Pihak Ketiga, Hukum yang Mengatur, Penetapan, Pemberian Dokumen serta 4 (empat) lampiran mengenai kode etik arbitrator, pengambilalihan dan kompensasi, kebijakan penanaman modal asing dan pada utang publik. Komitmen pembukaan akses penanaman modal tergabung dalam lampiran komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal.

p. Kerja Sama Ekonomi

Bab ini untuk mendukung pelaksanaan IA-CEPA, dengan tujuan memaksimalkan manfaatnya, mendukung jalan menuju pemudahan perdagangan dan penanaman modal, dan meningkatkan lebih lanjut akses pasar dan keterbukaan guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif dari kedua negara. Pasal-pasal dalam bab ini mengatur tentang Komite Kerja Sama Ekonomi, Penyusunan Program Kerja Tahunan, Pusat Kontak, Sumber Daya, dan Pengecualian dari Bab Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa. Komitmen Australia dalam kerja sama ekonomi tertuang dalam side letter Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman modal Australia kepada Menteri Perdagangan RI.

q. Persaingan Usaha

Bab ini bertujuan mempromosikan persaingan usaha adil di pasar dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen, melalui penerimaan dan dipertahankannya undang-undang untuk

melarang praktik-praktik antipersaingan usaha untuk membantu menjamin manfaat dari Persetujuan ini dan untuk mempromosikan kerja sama di antara Para Pihak tentang penegakan hukum persaingan usaha. Pasal-pasal dalam bab ini mengatur Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan Persaingan Usaha, Kerja Sama, Pemberitahuan, Transparansi, Keadilan Prosedural, Kerahasiaan Informasi, Perlindungan Konsumen, Peninjauan Kembali dan Penyelesaian Sengketa.

r. Ketentuan Umum dan Pengecualian

Bab ini mengatur ketentuan-ketentuan umum perjanjian perdagangan internasional seperti dalam hal Kerahasiaan Informasi (tidak akan menyediakan atau mengizinkan akses atas informasi yang bertentangan dengan hukum); Pengecualian Umum (pelestarian sumber daya alam, melindungi kekayaan-kekayaan nasional yang memiliki nilai seni, sejarah atau arkeologis, melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, melindungi moral masyarakat atau menjaga ketertiban umum, pencegahan praktik-praktik penipuan dan kecurangan, perlindungan terhadap privasi individu yang berkaitan dengan pengolahan dan penyebaran data pribadi, dan keselamatan); Pengecualian Keamanan; Tindakan Perpajakan; dan Tindakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran.

s. Ketentuan Kelembagaan

Bab ini mengatur pembentukan, fungsi, dan prosedur komite bersama yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan Australia yang bertugas meninjau pelaksanaan, mengawasi tugas dari badan pendukung (*committees* dan *subsidiary bodies*) yang didirikan berdasarkan Persetujuan ini, dan mempertimbangkan cara-cara meningkatkan perdagangan dan penanaman modal.

t. Transparansi

Bab ini memuat ketentuan mengenai transparansi seperti publikasi, penyediaan informasi, administrasi dan tinjauan

u. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

Bab ini memuat upaya penghindaran atau penyelesaian sengketa antara Para Pihak terkait pelaksanaan, penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui pasal-pasal antara lain Konsultasi; Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi; Permohonan Pembentukan Panel; Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel; Fungsi Panel; Prosedur Panel; Penangguhan dan Pengakhiran Persidangan; dan pasal-pasal terkait lainnya. Dilampirkan pula dalam Bab ini aturan prosedur persidangan panel dan kode etik panel.

v. Ketentuan Akhir

Bab ini terdiri dari ketentuan mengenai Lampiran, Apendiks dan Catatan Kaki; Perubahan; Perubahan Persetujuan Internasional; Mulai Berlakunya Persetujuan; Tinjauan Umum; Pengakhiran; dan Naskah yang Autentik dan Tanda Tangan kedua Menteri RI dan Australia.

w. Memorandum Saling Pengertian Tentang Pengaturan Visa Pelatihan Percontohan Berbasis Pemagangan

Memorandum ini mengatur komitmen Australia akan kuota 200 (dua ratus) training visa per tahun untuk mendukung program pelatihan magang di Australia bagi Tenaga Kerja Indonesia terampil di 9 (sembilan) sektor antara lain pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

x. Memorandum Saling Pengertian Tentang Proyek Percontohan Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia

Memorandum ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi program pertukaran tenaga kerja (*skill exchange*) antara perusahaan Indonesia dan Australia agar terjadi *transfer of knowledge*.

y. *Side Letter on Economic Cooperation*

Side Letter ini berisikan komitmen Australia akan adanya kerja sama ekonomi dalam IA-CEPA yang terbagi dalam program jangka pendek, menengah dan panjang pada 9 (sembilan) area prioritas antara lain: 1) Penguatan kapasitas teknis dan SDM untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan industri; 2) Peningkatan daya saing melalui promosi dan inovasi; 3) SPS-Penguatan karantina dan

biosecurity; 4) TBT-Harmonisasi; standar dan kepatuhan produk; 5) Peningkatan kapasitas UKM; 6) Komunikasi dan koordinasi; 7) Pertumbuhan sektor pariwisata; 8) Peningkatan kapasitas pendidikan sistem vokasi (*Technical and Vocational Education and Training*); dan 9) Peningkatan standar dan daya saing tenaga kesehatan profesional. Program-program kerja sama dari 9 (sembilan) area prioritas tersebut disusun setelah penandatanganan Persetujuan.

z. Side Letter on Technical and Vocational Education and Training

Side Letter ini berisikan komitmen Australia untuk memfasilitasi penyediaan layanan pelatihan dan pendidikan vokasional dan teknik (*Technical and Vocational Education and Training*) berstandar dunia melalui kerja sama ekonomi dalam kerangka IA-CEPA. Side letter ini juga menegaskan komitmen Indonesia dalam hal batasan kepemilikan modal asing dalam sektor pelatihan kerja.

aa. Side Letter on Engineering

Side letter ini berisikan komitmen Australia untuk membantu insinyur (*engineer*) Indonesia dalam mencapai status provisional dalam Washington Accord, sehingga insinyur Indonesia dapat diakui di Australia.

bb. Side Letter on Health Partnership

Side letter ini berisikan komitmen Australia untuk memperkuat kerja sama ekonomi di sektor kesehatan untuk memperkuat standar profesional di sektor kesehatan termasuk mendorong badan akreditasi kesehatan untuk mencari cara agar standar Indonesia sesuai dengan standar Australia; mengidentifikasi cara agar standar pendidikan perawat Indonesia dapat ditingkatkan; mempromosikan harmonisasi hambatan teknis perdagangan untuk produk farmasi dan peralatan medis.

cc. Side Letter on Work and Holiday Visa

Side letter ini berisikan komitmen Australia untuk meningkatkan kuota *Work and Holiday Visa* bagi Warga Negara Indonesia menjadi 4100 (empat ribu seratus) orang di tahun pertama Persetujuan ini berlaku

dengan kenaikan kuota 5% per tahun sampai dengan 5000 (lima ribu) orang per tahun.

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan perdagangan, penanaman modal dan kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Australia belum optimal dan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara pesaing di ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam. Namun demikian Indonesia dapat mengejar ketertinggalan tersebut dan memanfaatkan Australia yang merupakan negara maju di kawasan Pasifik melalui IA-CEPA.
2. IA-CEPA memiliki urgensi untuk disahkan karena Berdasarkan Pasal 21.4 IA-CEPA persetujuan ini akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah ditukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Australia telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Pemberitahuan tertulis atas diselesaikan prosedur internal tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Duta Besar Australia di Indonesia pada tanggal 17 Desember 2019.
3. Pengesahan IA-CEPA selaras dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Negara Republik Indonesia. Dalam landasan filosofis, IA-CEPA adalah salah satu upaya Pemerintah Indonesia memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara landasan sosiologis pengesahan IA-CEPA adalah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara pesaing di pasar Australia dan untuk memanfaatkan komplementaritas perekonomian Australia untuk memajukan ekonomi Indonesia antara lain di bidang perdagangan barang dan jasa, penanaman modal dan sumber daya manusia. Sedangkan landasan yuridis pengesahan IA-CEPA adalah Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 84 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan surat Pimpinan DPR kepada Presiden RI nomor: PW/20934/DPR RI/XII/2019 tertanggal 13

Desember 2019 yang menjadi dasar pengesahan IA-CEPA dilakukan melalui Undang-Undang.

4. Dengan disahkannya Persetujuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain: meningkatkan Produk Domesti Bruto Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia, memperluas akses pasar produk dan jasa Indonesia tidak hanya di Australia tetapi juga di kawasan Pasifik Selatan, mendorong penguatan industri dalam negeri, mendiversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia, memberikan kepastian dan kejelasan dari sisi prosedur kepabeanan bagi pelaku usaha dalam rangka memperlancar arus barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, meningkatkan arus penanaman modal masuk ke Indonesia, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia.

B. Saran

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan di awal tahun 2020 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebelum kunjungan Presiden RI ke Australia di bulan Februari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence Information Technology and the New Globalization*. World: Belknap Press.
- Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). *Leaders : the strategies for taking charge*. New York: Harper & Row.
- Duggan, V., Rahardja, S., & Varela, G. (2013). Service sector reform and manufacturing productivity : evidence from Indonesia. *Policy Research Working Paper Series 6349 The World Bank*.
- Krugman, P. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade. *Journal of International Economics, Vol.9*, 102.
- Lynch, D. A. (1966). *Trade and Globalization: an introduction to Regional Trade Agreement*. Maryland: Ronan & Littlefield Publishers, Inc.
- Sobri. (2000). *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFU-UI.
- Stiglitz, J., & Charlton, A. (2005). *Fair trade for all*. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

- Anas, T. (2017). Indonesia's MSME Participation in Regional Integration. *Journal of Southeast Asian Economies Vol. 34, No. 1*, 77–117.
- Hoppe, M. (2005). Technology Transfer Through Trade. *SRN Electronic Journal*.
- International Trade Analysis and Policy Studies. (2019). Analisis Biaya dan Manfaat Ratifikasi Kerjasama Perdagangan Sektor Jasa dan Investasi Indonesia Australia CEPA (IACEPA). Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional. (2019). Memo kebijakan Analisis SWOT dan Cost and Benefit indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Halaman Web

- Australian Bureau of Statistics. (2019, November 1). <https://www.abs.gov.au/>. Diambil kembali dari <https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5352.02018?OpenDocument>

- Badan Pusat Statistik. (2019, Agustus 28). Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/publication/2015/12/30/eb1ce54ade495db2654b85e2/tabel-input---output-indonesia-2010.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019, September 28). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2019, November 16). *www.bi.go.id*. Diambil kembali dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- BKPM. (2019, Oktober 3). *nswi.bkpm.go.id*. Diambil kembali dari https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
- International Monetary Fund. (2019, October 11). *International Monetary Fund*. Diambil kembali dari International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Countries/AUS>
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2019, August 19). *OECD.org*. Diambil kembali dari OECD.org: <https://stats.oecd.org/>
- ITC Trademap, (2019, September 4). *Trademap*. Diambil kembali dari Trademap: <https://www.trademap.org/>
- world bank. Data for Middle income, Indonesia. 11 October 2019. <<https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID>>.
- World Trade Organization. (2019, November 25). *www.wto.org*. Diambil kembali dari https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- _____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

- _____. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- _____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- _____. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- _____. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200).